



SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 2904/UN3/2019**

TENTANG

**LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM
BERBAHAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN/ATAU KANTONG PLASTIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. Dalam rangka menindaklanjuti gerakan Indonesia Bersih yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan untuk melaksanakan kebijakan nasional tentang pengolahan sampah berupa pengurangan sampah plastik, maka perlu dibentuk Surat Keputusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Instruksi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1/M/INS/2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2094/UN3/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM BERBAHAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN/ATAU KANTONG PLASTIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**
- KESATU : Tidak menggunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.
- KEDUA : Setiap pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus makanan/kemasan minuman plastik.
- KETIGA : Menyediakan dispenser air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ruang pertemuan/ruang rapat/aula.
- KEEMPAT : Setiap kantin yang ada di lingkungan Universitas Airlangga untuk tidak menjual makanan dengan kemasan plastik, disarankan menggunakan bahan organik atau mudah terurai.

- KELIMA : Mengurangi penggunaan spanduk, backdrop, baliho, media iklan lainnya yang berbahan plastik pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis lainnya di lingkungan Universitas Airlangga.
- KEENAM : Pimpinan dan unit kerja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi ini di unit kerja masing-masing termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa kemasan air minum plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik ke lingkungan Universitas Airlangga.
- KETUJUH : Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap himbauan untuk tidak menggunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik.
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth. :

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

 Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas.